

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA *PAYLATER*
TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH
PENGGUNA *PAYLATER***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

Pembimbing :

**Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd
Dr. Wetria Fauzia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah menambah begitu pesat pada bidang keuangan dan menghadirkan berbagai fitur pinjaman yang dapat diakses secara *online* dengan cepat dan sederhana, salah satunya ialah fitur *PayLater* yang disediakan oleh Penyelenggara *PayLater* yaitu pada aplikasi Shopee, Gojek dan Traveloka. Dengan adanya *PayLater* memudahkan konsumen selaku pengguna yang belum memiliki dana untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Namun di samping kemudahan tersebut, terdapat berbagai kendala yang hadir pada penerapan *PayLater* sehingga merugikan konsumen selaku pengguna. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah : Pertama, bagaimanakah hubungan hukum para pihak di dalam penyelenggaraan *PayLater*? Kedua, bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh pengguna *PayLater*? Ketiga, bagaimana tanggung jawab penyelenggara *PayLater* terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna *PayLater*? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, terdapat hubungan hukum antara pihak penyelenggara *PayLater* yaitu Shopee *PayLater* dan Traveloka *PayLater*, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman yang terbagi menjadi 3 (tiga) hubungan hukum. Kedua, Bentuk kerugian yang dialami oleh pengguna *PayLater* yaitu akun dari pengguna dibobol dan fasilitas *PayLater* disalahgunakan oleh pihak yang bukan pemilik akun sehingga mengakibatkan pengguna selaku pemilik akun dirugikan karena mendapatkan surel pemberitahuan berisi tagihan transaksi *PayLater*, selain itu pengguna juga dirugikan secara materi dan *immateriil*. Ketiga, Tanggung Jawab Penyelenggara *Paylater* berorientasi pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data atau informasi pengguna, menerapkan sistem keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada para pengguna *PayLater*. Terhadap kasus pembobolan akun *PayLater* yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi pengguna layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen selaku pengguna.

Kata kunci: *PayLater*, Hubungan Hukum, Tanggung jawab

